



P U T U S A N
Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS JUNAIDI IKHSAN alias IVAN Bin ZAINULARIFIN;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /18 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tlogosadang, Desa Tlogosadang Rt/Rw. 02/01
Kecamatan, Paciran Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

1. Penidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JUNAIDI IKHSAN Alias IVAN Bin ZAINUL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 378KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS JUNAIDI IKHSAN Alias IVAN Bin ZAINUL ARIFIN berupa pidanapenjaras selama : 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 13233087 Honda Beat warna white red No.Pol. L 6112 KE;
 - 1 (Satu) buah BPKB Nomor. L-00448548 Honda Beat warna white red No.Pol. L 6112 KE;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Nuri Fatmawati;
 - 196 (Seratus Sembilan puluh enam) lembar uang mainan pecahan 100 ribu rupiah;Dirampas untuk di Musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa AGUS JUNAIDI IKHSAN Alias IVAN Bin ZAINUL ARIFIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AGUS JUNAIDI IKHSAN Alias IVAN Bin ZAINUL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023, bertempat di Dusun Tunggorono Rt 02 Rw 07 Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi NURI FATMAWATI mencari info lowongan kerja di FACEBOOK, kemudian saksi menghubungi nomor yang ada di postingan tersebut dan nomor tersebut atas nama Terdakwa, saksi menanyakan tentang lowongan kerja, kemudian saksi NURI FATMAWATI melihat status WA Terdakwa dan saksi NURI FATMAWATI menanyakan ada tidaknya lowongan kerja tersebut dan Terdakwa memberitahukan bahwa ada lowongan kerja mengantarkan pulang pergi dari Mojokerto kesebelah pabrik XENGFONG dengan gaji Rp. 500.000,- 1 hari adanya informasi tersebut kemudian saksi mendatangi kerumahnya Terdakwa di Perum Taman Kirana Residence No. 32 B tetapi saat saksi NURI FATMAWATI tiba di lokasi tersebut saksi NURI FATMAWATI menanyakan kesatpam perum, dan satpam tersebut memberitahu bahwa tidak ada rumah dengan nomor tersebut lalu saksi NURI FATMAWATI menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa mengajak untuk bertemu di di ALFAMART sebelah SPBU terminal Mojokerto, dan saksi NURI FATMAWATI menghubungi Terdakwa bahwa saksi NURI FATMAWATI sudah dilokasi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi NURI FATMAWATI untuk menunggu karena mobilnya ada di bengkel, sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa tiba di ALFAMART lalu Terdakwa membonceng saksi NURI FATMAWATI ke SPBU untuk mengisi bensin, kemudian berangkat kerumah saudaranya yang berada di sebelah pabrik XENG FONG Desa Tunggorono dirumah Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH Dusun Tunggul Rt 02 Rw 07 Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kab. Jombang sekitar pukul 17.30 wib tiba di lokasi kemudian Terdakwa memberikan uang kesaksi NURI FATMAWATI dan Terdakwa ngomong kesaksi NURI FATMAWATI “saya titip uang, saya percaya mbanya, saya mau keluar dulu sampean tunggu disini” kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi dan keluar berboncengan dengan saudaranya yang bernama YAN KALIMATUS SHOLIKAH dan anak saudaranya dan memberitahu kalau ada urusan di Perak Jombang, Sekitar pukul 19.30 wib suami Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH tiba dirumah dan menanyakan keberadaan Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keibunya dan suami Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH di telpon Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH memberitahukan bahwa saat ini berada di Perak Jombang dan tinggal pergi oleh Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH, anaknya dan suaminya tiba di rumah untuk menitipkan anaknya keibunya kemudian Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH dan suaminya pergi mencari Terdakwa yang berada di Flyover tetapi tidak ada, lalu kembali pulang, lalu Sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa menghubungi saksi NURI FATMAWATI bahwa sepeda motornya aman dan akan menjemput saksi NURI FATMAWATI besok pagi pukul 06.00 wib kemudian saksi menginap di rumah Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH kemudian keesokan harinya pada hari Minggu Terdakwa menghubungi saksi NURI FATMAWATI untuk menunggu dan sekitar sore hari saksi NURI FATMAWATI membuka uang yang dititipkan Terdakwa dan ternyata uang tersebut uang mainan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 196 lembar kemudian sekitar pukul 19.00 wib saksi NURI FATMAWATI di jemput oleh keluarga saksi NURI FATMAWATI selanjutnya dari kejadian tersebut saksi NURI FATMAWATI langsung melaporkan ke Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE Noka : MH1JFM219EK040373 Nosin : JFM2E1037989 milik Saksi NURI FATMAWATI tersebut kepada pemilik akun facebook ARIF PUTRA JOMBANG dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada seijin pemiliknya yakni saksi NURI FATMAWATI;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi NURI FATMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta rupiah rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa JOKO SULISTYO Bin JUWARI pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Ploso Kendal Ds. Plosogeneng Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Jika beberapa perbuatan perhubungan,*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut
Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi NURI FATMAWATI mencari info lowongan kerja di FACEBOOK, kemudian saksi menghubungi nomor yang ada di postingan tersebut dan nomor tersebut atas nama Terdakwa, saksi menanyakan tentang lowongan kerja, kemudian saksi NURI FATMAWATI melihat status WA Terdakwa dan saksi NURI FATMAWATI menanyakan ada tidaknya lowongan kerja tersebut dan Terdakwa memberitahukan bahwa ada lowongan kerja mengantarkan pulang pergi dari Mojokerto kesebelah pabrik XENG FONG dengan gaji Rp. 500.000,- 1 hari adanya informasi tersebut kemudian saksi mendatangi kerumahnya Terdakwa di Perum Taman Kirana Residence No. 32 B tetapi saat saksi NURI FATMAWATI tiba di lokasi tersebut saksi NURI FATMAWATI menanyakan kesatpam perum, dan satpam tersebut memberitahu bahwa tidak ada rumah dengan nomor tersebut lalu saksi NURI FATMAWATI menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa mengajak untuk bertemu di di ALFAMART sebelah SPBU terminal Mojokerto, dan saksi NURI FATMAWATI menghubungi Terdakwa bahwa saksi NURI FATMAWATI sudah dilokasi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi NURI FATMAWATI untuk menunggu karena mobilnya ada di bengkel, sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa tiba di ALFAMART lalu Terdakwa membonceng saksi NURI FATMAWATI ke SPBU untuk mengisi bensin, kemudian berangkat kerumah saudaranya yang berada di sebelah pabrik XENG FONG Desa Tunggorono dirumah Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH Dusun Tunggul Rt 02 Rw 07 Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kab. Jombang sekitar pukul 17.30 wib tiba di lokasi kemudian Terdakwa memberikan uang kesaksi NURI FATMAWATI dan Terdakwa ngomong kesaksi NURI FATMAWATI "saya titip uang, saya percaya mbanya, saya mau keluar dulu sampean tunggu disini" kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi dan keluar berboncengan dengan saudaranya yang bernama YAN KALIMATUS SHOLIKAH dan anak saudaranya dan memberitahu kalau ada urusan di Perak Jombang, Sekitar pukul 19.30 wib suami Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH tiba dirumah dan menanyakan keberadaan Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH ke ibunya dan suami Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH di telpon Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH memberitahukan bahwa saat ini berada di Perak Jombang dan tinggal pergi oleh Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH, anaknya dan suaminya tiba dirumah untuk menitipkan anaknya ke ibunya kemudian Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH dan suaminya pergi mencari Terdakwa yang berada di Flyover tetapi tidak ada, lalu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang, lalu Sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa menghubungi saksi NURI FATMAWATI bahwa sepeda motornya aman dan akan menjemput saksi NURI FATMAWATI besok pagi pukul 06.00 wib kemudian saksi menginap di rumah Saksi YAN KALIMATUS SHOLIKAH kemudian keesokan harinya pada hari Minggu Terdakwa menghubungi saksi NURI FATMAWATI untuk menunggu dan sekitar sore hari saksi NURI FATMAWATI membuka uang yang dititipkan Terdakwa dan ternyata uang tersebut uang mainan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 196 lembar kemudian sekitar pukul 19.00 wib saksi NURI FATMAWATI di jemput oleh keluarga saksi NURI FATMAWATI selanjutnya dari kejadian tersebut saksi NURI FATMAWATI langsung melaporkan ke Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE Noka : MH1JFM219EK040373 Nosin : JFM2E1037989 milik Saksi NURI FATMAWATI tersebut kepada pemilik akun facebook ARIF PUTRA JOMBANG dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada seijin pemiliknya yakni saksi NURI FATMAWATI
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi NURI FATMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta rupiah rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nuri Fatmawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wib di rumah Sdri. Yan Kalimatus Sholikhah alamat Dsn. Tunggul Rt. 02 Rw. 07 Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang 085733054035 (rumah bapak MUJITO);
 - Bahwa yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE, Noka : MH1JFM219EK040373, Nosin : JFM2E1037989 A.n SUPARYANI Alamat : Karah V/31 kota Surabaya;
 - Bahwa yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan tersebut milik Saksi sendiri dan ada bukti kepemilikan Saksi yaitu BPKB dan STNK sepeda motor Honda Beat tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2016 Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi bahwa rumahnya berada di daerah Mojokerto namun tepatnya dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menaruh curiga, karena Terdakwa meyakinkan Saksi yang sedang membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi menghubungi nomor WA yang ada di postingan FB tentang lowongan pekerjaan setelah itu Saksi sepakat bertemu di Alfamart samping SPBU terminal Mojokerto yang mengaku kepada Saksi bahwa namanya Agus Junaidi Ikhsan Alias Ivan Bin Zainul Arifin setelah Saksi sudah dilokasi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu karena mobilnya ada di bengkel, sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di Alfamart dan membonceng Saksi ke SPBU untuk mengisi bensin, lalu berangkat ke rumah saudaranya yang berada di sebelah pabrik *Xengfong* melewati Mojoagung, sekitar pukul 17.30 wib tiba di lokasi lalu Terdakwa memberikan uang ke Saksi dan ngomong ke Saksi "Saksi titip uang, Saksi percaya mbanya, Saksi mau keluar dulu sampean tunggu disini" kemudian Terdakwa bawa sepeda motor Saksi dan keluar berboncengan dengan saudaranya yang bernama Yan Kalimatus Sholikhah dan anak saudaranya yang memberitahu kalau ada urusan di Perak Jombang. Sekitar pukul 19.30 wib suami Yan Kalimatus Sholikhah tiba dirumah dan menanyakan keberadaanya ke ibunya dan di telpon yang memberitahukan bahwa saat ini berada di Perak Jombang dan ditinggal pergi oleh Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Yan Kalimatus Sholikhah, anaknya dan suaminya tiba dirumah untuk menitipkan anaknya ke ibunya kemudian pergi mencari Terdakwa yang berada di Flyover, namun tidak ada lalu kembali pulang. Sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi bahwa sepeda motornya aman dan akan menjemput Saksi besok pagi pukul 06.00 wib dan Saksi menginap di rumah Yan Kalimatus Sholikhah dan saat keesokan harinya pada hari Minggu Terdakwa menghubungi Saksi untuk menunggu, kemudian sore hari Saksi membuka uang yang dititipkan Terdakwa dan ternyata uang tersebut uang mainan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 196 lembar kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi di jemput oleh keluarga Saksi. selanjutnya dari kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Polres Jombang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Yan Kalimatus Sholikhah, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wib di rumah Sdri. Yan Kalimatus Sholikhah alamat Dsn. Tunggul Rt. 02 Rw. 07 Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang 085733054035 (rumah bapak MUJITO);
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa Agus Junaidi Ikhsan Alias Ivan Bin Zainul Arifin;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman biasa, Saksi mengenalnya sekitar 2016 atau 2017 dari teman Saksi pada saat bekerja di Surabaya namun sudah lama tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman biasa, Saksi mengenalnya sekitar 2016 atau 2017 dari teman Saksi pada saat bekerja di Surabaya namun sudah lama tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA memberitahukan bahwa akan kerumah Saksi bersama dengan saudaranya untuk mengambil sepeda motor Saksi yang hilang dan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa tiba dirumah bersama dengan Saksi Nuri Fatmawati, kemudian Terdakwa berpamitan kepada ibu Saksi kemudian Saksi berangkat Bersama Terdakwa ke Kec. Perak, di sekitar Indomaret Perak, pada saat perjalanan ke lokasi Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa memakai sepeda motor ini ?" dan Terdakwa menjawab "kalau ini sepeda motor budhenya" dan pada saat sudah tiba di lokasi Terdakwa menelepon seseorang kemudian berpamitan kalau mau menjemput temannya dan Saksi disuruh menunggu di warung sekitar Indomaret Perak, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk segera kembali menjemput Saksi dan sampai sekitar pukul 21.00 wib yang bersangkutan menyuruh Saksi untuk pulang dan akhirnya Saksi pulang dijemput oleh suami Saksi, pada saat dirumah, Saksi terus menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya dan menanyakan bagaimana dengan Saksi Nuri tersebut. Terdakwa memberitahukan bahwa dia berada di Ploso Jombang, dan memberitahu bahwa dia berada di daerah Keplaksari Peterongan kemudian Saksi bersama suami mencoba mencari ke daerah tersebut tetapi tidak ada, akhirnya Saksi kembali dan Terdakwa menghubungi Saksi kalau mau menitipkan Sdri. Nuri dirumah Saksi 1 malam dan besoknya akan dijemput. Dan pada keesokan harinya Saksi menyuruh Saksi Nuri untuk pulang tetapi tidak mau dan masih menunggu Terdakwa akhirnya. Saksi Nuri memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan membawa titipan uang dari Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Saksi Nuri untuk membuka kantong plastik yang berisi uang tersebut dan ternyata uang tersebut uang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan yang jumlahnya Saksi kurang tahu. Akhirnya Saksi melaporkan hal tersebut ke ketua RT dan menemani Saksi Nuri ke Polres Jombang untuk membuat laporan kehilangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Indah Ratna Wati, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wib di rumah Sdri. Yan Kalimatus Sholikhah alamat Dsn. Tunggul Rt. 02 Rw. 07 Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang 085733054035 (rumah bapak MUJITO);

- Bahwa yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE, Noka : MH1JFM219EK040373, Nosin : JFM2E1037989 A.n SUPARYANI Alamat : Karah V/31 kota Surabaya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna white red tahun 2014 milik Nuri Fatmawati yang dibeli dengan uangnya sendiri dan bukti kepemilikan BPKB dan STNK;

- Bahwa yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna white red — tahun 2014 Nopol: L-6112-KE, Noka : MH1JFM219EK040373, Nosin : JFM2E1037989 A.n SUPARYANI Alamat : Karah V/31 kota Surabaya;

- Bahwa Saksi membantu Saksi Nuri Fatmawati untuk membelikan sepeda motor tersebut, Saksi bersama suami, sekitar tahun 2016 membantu membelikannya di Surabaya langsung ke pemilik sepeda motor sebelumnya Sdri. SUPARYANI di Kel. Karah V/31 Kec. Jambangan Kota Surabaya;

- Bahwa Saksi membantu Saksi Nuri Fatmawati membeli sepeda motor di Surabaya dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah Saksi Nuri dan yang melakukannya adalah orang bernama Agus Junaidi Ikhsan Alias Ivan Bin Zainul Arifin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya pelaku melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi Nuri, namun yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib berpamitan untuk bekerja ke Mojokerto, kemudian setelah adanya tindak pidana tersebut Saksi Nuri menghubungi keluarga. Dan keesokan harinya pukul 19.30 wib Saksi bersama keluarga menjemputnya Saksi yang berada di rumah Saksi Yan Kalimatus Sholikhah alamat Dsn. Tunggul Rt. 02 Rw. 07 Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Nuri menceritakan kejadian tersebut kemudian melaporkannya ke Polres Jombang untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wib di samping pabrik XENGFONG Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa barang dari hasil penipuan dan atau penggelapan tersebut berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE Noka : MH1JFM219EK040373 Nosin JFM2E1037989 a.n SUPARNYANI dan pemiliknya bernama Sdri. Nuri Fatmawati;
- Bahwa saat itu Saksi Nuri Fatmawati menghubungi Terdakwa untuk mencari kerja kemudian Terdakwa dan Saksi Nuri sepakat ketemuan di terminal Mojokerto kemudian berangkat menuju Tunggorono Jombang, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Nuri untuk pergi ke Perak Jombang bersama Saksi Yan Kalimatus Sholikhah, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Yan Kalimatus Sholikhah di Indomaret Perak Jombang lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE Noka : MH1JFM219EK040373 Nosin : JFM2E1037989 milik Sdri. Nuri Fatmawati Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE pada waktu Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian sepeda motornya sudah tidak ada karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE Noka : MH1JFM219EK040373 Nosin JFM2E1037989 a.n Suparnyani, milik Nuri Fatmawati dan kemudian Terdakwa jual tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada waktu itu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE Noka : MH1JFM219EK040373 Nosin : JFM2E1037989 milik Sdri. NURI FATMAWATI tersebut di parkir di depan rumah Saksi Yan Kalimatus Sholikhah kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa pergi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 13233087 Honda Beat warna white red No.Pol. L 6112 KE;
- 1 (Satu) buah BPKB Nomor. L-00448548 Honda Beat warna white red No.Pol. L 6112 KE;
- 196 (Seratus Sembilan puluh enam) lembar uang mainan pecahan 100 ribu rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wib di samping pabrik XENGFONG Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang dari hasil penipuan tersebut berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE Noka : MH1JFM219EK040373 Nosin JFM2E1037989 a.n SUPARNYANI dan pemiliknya bernama Sdri. Nuri Fatmawati;
- Bahwa benar saat itu Saksi Nuri Fatmawati menghubungi Terdakwa untuk mencari kerja kemudian Terdakwa dan Saksi Nuri sepakat ketemuan di terminal Mojokerto kemudian berangkat menuju Tunggorono Jombang, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Nuri untuk pergi ke Perak Jombang bersama Saksi Yan Kalimatus Sholikhah, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Yan Kalimatus Sholikhah di Indomaret Perak Jombang lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE Noka : MH1JFM219EK040373 Nosin : JFM2E1037989 milik Sdri. Nuri Fatmawati Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE pada waktu Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian sepeda motornya sudah tidak ada karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE Noka : MH1JFM219EK040373 Nosin JFM2E1037989 a.n Suparnyani, milik Nuri Fatmawati dan kemudian Terdakwa jual tanpa seijin dari pemiliknya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada waktu itu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE Noka : MH1JFM219EK040373 Nosin : JFM2E1037989 milik Sdri. Nuri Fatmawati tersebut di parkir di depan rumah Saksi Yan Kalimatus Sholikhah kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Agus Junaidi Ikhsan Alias Ivan Bin Zainul Arifin sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. *Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 173-175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong atau *verdictsels* adalah kata-kata dusta atau *leugenachtige* opgaven atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan susunan kata-kata bohong atau *zamenweefsel* van *verdictsels* adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa menipu yakni awal kejadiannya pada hari pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wib di samping pabrik XENGFONG Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang, kemudian saat itu Saksi Nuri Fatmawati menghubungi Terdakwa untuk mencari kerja kemudian Terdakwa dan Saksi Nuri sepakat ketemuan di terminal Mojokerto kemudian berangkat menuju Tunggorono Jombang, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Nuri untuk pergi ke Perak Jombang bersama Saksi Yan Kalimatus Sholikhah, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Yan Kalimatus

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg



Sholikhah di Indomaret Perak Jombang lalu Terdakwa pergi dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE pada waktu Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian sepeda motornya sudah tidak ada karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE Noka : MH1JFM219EK040373 Nosin : JFM2E1037989 milik Sdri. Nuri Fatmawati Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dimana pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna white red tahun 2014 Nopol : L-6112-KE Noka : MH1JFM219EK040373 Nosin JFM2E1037989 a.n Suparnyanti, milik Nuri Fatmawati dan kemudian Terdakwa jual tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 13233087 Honda Beat warna white red No.Pol. L 6112 KE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah BPKB Nomor. L-00448548 Honda Beat warna white red No.Pol. L 6112 KE;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik . Nuri Fatmawati maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi . Nuri Fatmawati;

- 196 (Seratus Sembilan puluh enam) lembar uang mainan pecahan 100 ribu rupiah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Junaidi Ikhsan Alias Ivan Bin Zainul Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 13233087 Honda Beat warna white red No.Pol. L 6112 KE;

- 1 (Satu) buah BPKB Nomor. L-00448548 Honda Beat warna white red No.Pol. L 6112 KE;

Dikembalikan kepada Saksi Nuri Fatmawati;

- 196 (Seratus Sembilan puluh enam) lembar uang mainan pecahan 100 ribu rupiah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh MINTO SUTRISNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MINTO SUTRISNO, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)